

POS PAUD
" **RESTU BUNDA** "

Terampil, Cerdas dan Sehat
Alamat : Dusun Sukorame Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kab. Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/PAUD RB /XII/2014

PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH / PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB "RESTU BUNDA"
DUSUN SUKORAME DESA DURENSEWU KEC. PANDAAN KAB. PASURUAN

PENYELENGGARA

Menimbang :

- a. Bahwa telah diselenggarakan Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini "Restu Bunda" Dusun Sukorame Desa Durensewu Kecamatan Pandaan oleh PKK Desa Durensewu pada tanggal, 18 April 2014 dengan tertib dan lancar dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa untuk kelancaran pendidikan, maka dipandang perlu mengesahkan keputusan penyelenggara dengan mengacu pada dasar hukum
 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Pendidikan
 3. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pandaan

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini "Restu Bunda" Dusun Sukorame Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di : Pandaan
Pada tanggal, 27 April 2014

Penyelenggara
Ketua PKK Desa Durensewu



mbusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Pandaan
2. Kepala Desa Duren Sewu
3. Arsip